

**PENGUNAAN MAHAR TIDAK LAZIM DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**PENGUNAAN MAHAR TIDAK LAZIM DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNISATUL MUKAROMAH

NIM : 1120145

Judul Skripsi : **Penggunaan Mahar Tidak Lazim Dalam
Perspektif *Maqashid asy-Syari'ah***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Oktober 2024



ANNISATUL MUKAROMAH
NIM. 1120145

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.
Griya Sejahtera No 1 Tirta Pekalongan Barat

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Annisatul Mukaromah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : ANNISATUL MUKAROMAH

NIM : 1120145

Judul Skripsi : **Penggunaan Mahar Tidak Lazim Dalam
Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah***

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Website: www.fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : ANNISATUL MUKAROMAH
NIM : 1120145
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN MAHAR TIDAK LAZIM
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dosen Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sv.

NIP. 198403282019031002

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Achmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad		es (dengan titik di bawah)
ض	dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbān*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikutioleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمّرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Q.S. Hud: 88 “Tidak ada kemampuan bagiku (untuk mendatangkan perbaikan) melainkan dengan (pertolongan) Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali.”

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan pertolongannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada lembar skripsi yang paling indah kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillah* dengan mengucap syukur yang sebanyak-banyaknya, penulis telah melewati suka duka selama menyelesaikan tugas akhir ini sebagai mahasiswa. Oleh karenanya karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu Nurtuti, seseorang yang sangat amat berarti yang penulis cintai. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada Mamah tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti. Mamah, semangat dan pengorbananmu telah menjadi inspirasi utama dalam perjalanan ini. Semoga karya ini dapat menjadi hadiah kecil sebagai wujud dari segala ilmu dan nilai yang telah Mamah ajarkan serta sebagai wujud rasa terima kasihku.
2. Bapak Nurip. Dengan rasa hormat dan syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak. Terima kasih atas dukungan dan pengorbanan yang telah Bapak berikan selama ini. Semoga karya ini dapat menjadi wujud rasa terima kasihku.
3. Rinci Apriani Dewi S.Pd. Terima kasih telah menjadi saudari yang saling menguatkan dan mensupport satu sama lain.

4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sepanjang proses penelitian ini. Terima kasih kepada bapak dosen yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kyai Abdurrosyid Ambari, Khodimul Ma'had Pondok Pesantren Nyadong Barokah Wanarejan Assalafy, yang penulis harap-harapkan barokahnya. Terima kasih Abi atas do'a dan nasihatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Muhammad Ikhsan, calon suami penulis yang telah mendukung serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Allisa, Lia, Farah, Sinta, ciwi-ciwi cantik yang membuat setiap momen di perkuliahan menjadi kenangan yang tak terlupakan.
8. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis bisa mendapatkan gelar sarjana.
9. Teman-teman HKI angkatan 2020, khususnya HKI D yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Pembaca yang budiman.

MOTTO

"Ilmu itu didapat dengan belajar, keberkahan itu diperoleh dengan khidmah/melayani dan kemanfaatan itu dihasilkan dengan mentaati (Guru)..."



ABSTRAK

Annisatul Mukaromah. NIM. 1120145, 2024, “PENGUNAAN MAHAR TIDAK LAZIM DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARI’AH*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. H. Mohamad Hasan Bisyri, M.Ag.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia memberikan mahar dalam pernikahan berupa sesuatu yang berharga atau barang yang bermanfaat. Namun, belakangan ini muncul mahar berupa barang yang tidak lazim seperti dua keping piringan hitam, kain kafan, sandal jepit, sepasang ikan cupang, dan linggis. Penyerahan mahar tidak lazim dalam pernikahan dipublikasikan dalam beberapa laman berita di website dan sosial media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan motivasi seseorang memberikan mahar tidak lazim sebagai mahar dalam perkawinan serta menjelaskan penggunaan mahar tidak lazim dalam perspektif *maqashid as-syari’ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, faktor yang mempengaruhi pemberian mahar tidak lazim ada 2 faktor, yaitu faktor kebutuhan penghargaan tinggi yaitu mahar ikan cupang dan mahar dua keping piringan hitam, faktor kebutuhan penghargaan rendah yaitu mahar kain kafan, sandal jepit, dan mahar linggis. Sedangkan faktor selanjutnya yaitu faktor aktualisasi diri secara kemampuan yaitu mahar dua keping piringan hitam, mahar ikan cupang, dan mahar kain kafan, faktor aktualisasi diri secara keinginan yaitu mahar sandal jepit dan mahar linggis. Kedua, berdasarkan analisis *maqashid syari’ah* terhadap penggunaan mahar tidak lazim dapat disimpulkan bahwa yang sesuai dengan *maqashid asy-syari’ah ad-din* yaitu mahar ikan cupang sebagai mahar tambahan. Yang sesuai dengan *maqashid asy-syari’ah an-nafs* yaitu mahar dua keping piringan hitam kain kafan, dan ikan cupang. Yang sesuai dengan *maqashid asy-syari’ah al-‘aql* yaitu mahar ikan cupang, yang sesuai dengan *maqashid asy-syari’ah an-nasl* yaitu mahar ikan cupang, dan yang sesuai dengan *maqashid asy-syari’ah al-mal* juga mahar ikan cupang.

Kata Kunci : Mahar Pernikahan, Mahar Tidak Lazim, Teori Motivasi, Teori *Maqashid asy- Syari’ah*.

ABSTRACT

Annisatul Mukaromah, NIM. 1120145, 2024, “*UNUSUAL USE OF DOWRY IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID ASY-SYARI’AH*”. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Advisor Dr. H. Mohamad Hasan Bisyri, M.Ag.

In general, Indonesian people give a dowry in marriage in the form of something valuable or useful. However, recently there have been dowries in the form of unusual items such as two black discs, a shroud, flip-flops, a pair of betta fish, and a crowbar. The submission of unusual dowries in marriage is published on several news pages on websites and social media. The purpose of this study is to explain the motivation of someone to give an unusual dowry as a dowry in marriage and to explain the use of unusual dowries from the perspective of maqashid as-syari'ah.

This research is a normative-empirical legal research using a qualitative approach. In this study, the data collection technique used is the documentation technique. And the data analysis technique in this study is content analysis.

The results of this study can be concluded that: First, there are 2 factors that influence the giving of unusual dowries, namely the high appreciation need factor, namely the betta fish dowry and the two black disc dowry, the low appreciation need factor, namely the shroud dowry, flip-flops, and the crowbar dowry. While the next factor is the self-actualization factor in terms of ability, namely the dowry of two black discs, the dowry of betta fish, and the dowry of shroud, the self-actualization factor in terms of desire, namely the dowry of flip-flops and the dowry of crowbar. Second, based on the analysis of maqashid sharia on the use of unusual dowry, it can be concluded that what is in accordance with maqashid asy-syari'ah ad-din is the dowry of betta fish as an additional dowry. What is in accordance with maqashid asy-syari'ah an-nafs is the dowry of two black discs, shroud, and betta fish. What is in accordance with maqashid asy-syari'ah al-'aql is the dowry of betta fish, what is in accordance with maqashid asy-syari'ah an-nasl is the dowry of betta fish, and what is in accordance with maqashid asy-syari'aah al-mal is also the dowry of betta fish.

Keywords: Marriage Dowry, Unusual Dowry, Motivation Theory, Maqashid asy-Shari'ah Theory.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dari rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama saya menimba ilmu.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
6. Sahabat saya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 7 Oktober 2024




Annisatul Mukaromah
NIM. 1120145



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP MAHAR, TEORI MOTIVASI DAN TEORI MAQASHID ASY-SYARI'AH	22
A. Konsep Mahar	22
1. Definisi Mahar	22
2. Dasar Hukum Mahar	24
3. Syarat-Syarat Mahar	28
4. Jenis-Jenis Mahar	29
5. Batasan Minimal Mahar Oleh Ulama	32
B. Teori Motivasi	33
C. Teori Maqashid asy-Syari'ah	37
1. Definisi Maqashid asy-Syari'ah	37

2. Pembagian Maqashid as-Syari'ah.....	39
3. Unsur Pokok Maqashid as-Syari'ah	43
BAB III FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN MAHAR TIDAK LAZIM DALAM PERNIKAHAN.....	46
BAB IV TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH TERHADAP PENGGUNAAN MAHAR TIDAK LAZIM DALAM PERNIKAHAN ...	53
BAB V PENUTUP.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, masyarakat Indonesia memberikan mahar dalam pernikahan berupa sesuatu yang berguna, atau barang yang bermanfaat. Namun, belakangan ini mulai muncul mahar berupa barang yang tidak lazim dalam arti tidak biasa, tidak wajar, tidak normal atau tidak umum seperti dua keping piringan hitam, kain kafan, sepasang ikan cupang, sandal jepit dan linggis.

Penyerahan mahar tidak lazim dalam pernikahan dipublikasikan dalam beberapa laman berita di *website* dan sosial media. Penyerahan mahar tidak lazim tersebut terjadi di Badung, Bali pada 16 Juli 2017. Sebelum dipublikasikan di laman berita di *website*, penyerahan mahar itu pertama kali diunggah dalam bentuk video oleh akun tiktok @ittamukti. Itta dan Gilang sudah memantapkan hati untuk menikah dengan maskawin berupa album piringan hitam dari band favorit mereka. Tepat di hari pernikahan, Itta dan Gilang benar-benar mewujudkannya.¹

Pernikahan dengan mahar tidak lazim juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Mahar tidak lazim tersebut yakni mahar kain kafan. Penyerahan mahar itu pertama kali diunggah dalam bentuk foto oleh akun *facebook* Arya Saunjaya pada tanggal 3 Maret 2017. Akun ini mengaku sebagai penghulu pada pernikahan tak lazim tersebut. Dalam keterangan foto unggahannya, Arya sedang menjadi penghulu pernikahan pasangan bernama Indra dan

¹ Kumparan.com, https://kumparan.com/berita_viral/pernikahan-dengan-mahar-piringan-hitam-album-pink-floyd-petugas-kua-kebingungan-1vfiUYGpeL7/full, Diakses: 27 Mei 2024.

Ariyati. Sepanjang menjadi penghulu, ini pertama kalinya Arya menjumpai pernikahan dengan mempelai wanita meminta kain kafan sebagai maharnya.²

Mahar tidak lazim lainnya telah diterima dari seorang wanita bernama Julia dari seorang laki-laki bernama Budi dalam ijab qabul pernikahan mereka pada 29 Desember 2018. Cerita sepasang mempelai dengan mahar sepasang sandal jepit beredar luas di media sosial setelah dibagikan oleh akun *facebook* Nabila Safira Yuriztya. Pasangan pengantin asal Kebumen, Jawa Tengah tersebut melangsungkan pernikahan dengan mahar sandal jepit dengan alasan karena saling ikhlas saja dan nggak mau memberatkan pihak lelaki dalam memberi mahar. Namun dengan alasan tersebut menjadikan mahar yang tidak lazim di masyarakat.³

Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pemuda yang bernama Rizki menikahi wanita pujaannya yang bernama Indri dengan mahar yang tidak lazim yaitu sepasang ikan cupang. Video pernikahannya *viral* di media sosial. Dalam video dan foto yang diunggah akun Instagram @infobekasi.coo menunjukkan momen pasangan pengantin ketika tengah melangsungkan akad nikah. Pasangan yang menikah 12 desember 2020 lalu menyatakan cupang dengan jenis *Marble Blue Rim* yang digunakan sebagai mahar.⁴

² News.solopos.com, <https://news.solopos.com/wanita-ini-minta-mahar-kain-kafan-alasannya-bikin-terharu-800914>, Diakses: 27 Mei 2024.

³ Cakaplah.com, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/32105/2019/01/02/cerita-wanita-kebumen-minta-maskawin-sandal-jepit-saat-pernikahan#sthash.eVwsXikT.dpbs>, Diakses: 27 Mei 2024.

⁴ Megapolitan.okezone.com, <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/12/14/338/2327473/viral-pasangan-menikah-mahar-ikan-cupang-blue-rim-harganya-fantastis>, Diakses: 27 Mei 2024.

Sepasang kekasih menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas, Probolinggo dengan mahar yang tidak lazim yaitu mahar linggis. Samsul Mukmin dengan Sumiati menikah pada Jumat, 3 Februari 2023. Samsul menjelaskan, dia memilih linggis sebagai maskawin untuk meminang dan menikahi Sumiati itu bukan tanpa alasan. Bagi Samsul linggis adalah perkakas wajib yang harus dimiliki setiap rumah tangga karena alat itu serba guna, selain itu alat yang terbuat dari besi kokoh itu bersifat sangat kuat. Dia berharap dalam pernikahan itu dirinya dengan Sumiati bisa saling menguatkan sebagai suami dan istri hingga pernikahan mereka kekal dan abadi.⁵

Berdasarkan berbagai fakta yang terjadi di masyarakat, penggunaan mahar yang tidak lazim dalam perkawinan semakin marak. Penggunaan mahar yang tidak lazim tersebut tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Suami sebagai pemberi mahar tidak mendapatkan pahala, tetapi malah berdosa dan diharuskan memberikan mahar mitsil yang nilainya lebih besar.

Di dalam ajaran Islam, perkawinan adalah satu perjanjian aqad nikah, dan syarat-syaratnya adalah:

1. Persetujuan kedua belah pihak dan bagi orang yang belum dewasa persetujuan antara orang tua;
2. Harus ada saksi;
3. Harus ada wali;

⁵ News.detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-6553707/makna-di-balik-pernikahan-dengan-maskawin-linggis-di-probolinggo>, Diakses: 27 Mei 2024.

4. Adanya mahar atau mas-kawin;
5. Adanya ijab kabul.⁶

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya. Pemberian mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat membenarkan hubungan suami istri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan memberikan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga.⁷ Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri berupa uang atau harta benda yang berharga dan berguna yang merupakan keistimewaan Islam yang menghargai kedudukan wanita di mata Islam.

Mahar merupakan salah satu bentuk penghormatan Islam kepada seorang wanita, maka apabila tidak memungkinkan dengan harga yang mahal, maka wanita tersebut harus memahami keadaan suaminya. Karena yang terpenting dalam pemberian mahar adalah tidak melanggar *maqashid as-syariah*. Yaitu untuk menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda. Standarisasi mahar tersebut sedikitnya tidak memberatkan salah satu pihak, sesuai dengan tujuan

⁶ Sakban Lubis, dkk, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 12.

⁷ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, dan Endah Wahyu Ningsih, "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 137-138.

syariah (*maqashid as-syariah*), standarisasi mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula menggampangkan urusan mahar.

Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dalam perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata. Dengan demikian posisi mahar dalam perkawinan adalah sebagai salah satu hak dari seorang istri yang diwajibkan kepada seorang suami.⁸ Tidak ada batasan apapun mengenai bentuk dan jumlah mahar yang diberikan. Mengingat mahar adalah sebuah “simbol” pemberian pertama seorang suami kepada istri yang diberikan pada saat akad. Sebijaknya penentuan terhadap jumlah ataupun bentuk mahar itu harus dikomunikasikan antara kedua belah pihak mempelai.⁹

Mahar harus memenuhi beberapa syarat agar pernikahan tersebut sah. Syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Benda berharga. Mahar haruslah berupa benda yang memiliki nilai atau berharga. Tidak masalah jika mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka akan tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Jadi tidak sah jika maharnya khamr, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

⁸ Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020), 3.

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 66.

- c. Bukan barang gasab. Gasab adalah mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya dan berniat akan mengembalikannya kelak. Barang gasab ini tidak sah diberikan. Namun akadnya tetap sah.
- d. Harus jelas keadaannya. Jadi tidak sah jika mahar tidak disebutkan jenisnya dan tidak diketahui keadaannya.¹⁰

Adapun dalil kewajiban mahar adalah Q.S surat An-Nisa' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa' : 4)¹¹

Pembicaraan dalam ayat di atas diarahkan kepada para suami. Maksudnya: dan berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu pemberian, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda cinta dan eratnya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.

¹⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 88.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 77.

Secara teori mahar hendaknya menjadi nilai manfaat dan masalah bagi mempelai wanita. Oleh karena itu, anjuran pemberian mahar atau mas kawin berupa materi, agar kelak di kemudian hari dapat dirasakan manfaatnya, atau berupa jasa yang akan dipetik manfaat jasanya di waktu yang akan datang. Dikhawatirkan dengan pemberian mahar yang tidak lazim tersebut, tidak sampai tujuan dari syariat pemberian mahar terhadap mempelai wanita serta mengabaikan esensi mahar di dalam hukum Islam.¹² Oleh karena pemberian mahar yang tidak lazim akan mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan dalam perkawinan, maka sebagai upaya preventif terhadap permasalahan tersebut perlu dicari hukum yang pasti mengenai pemberian mahar yang tidak lazim tersebut.

Banyak fenomena mahar tidak lazim dari ketentuan yang biasanya ada, contohnya seperti mahar dua keping piringan hitam, mahar kain kafan, mahar ikan cupang, mahar sandal jepit, dan mahar linggis. Mahar tidak lazim pada kasus tersebut yaitu bentuknya yang unik, yang tidak berupa uang tunai. Seseorang yang memberikan mahar tidak lazim itu pasti mempunyai motivasi tersendiri, bisa terdorong karena hobi maupun karena filosofinya.

Berdasarkan problematika tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menganalisa lebih lanjut tentang **Penggunaan Mahar Tidak Lazim Dalam Perspektif *Maqashid* Asy-Syari'ah.**

¹² Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019): 123-124.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana motivasi seseorang dalam memberikan mahar tidak lazim dalam pernikahan?
2. Bagaimana analisis penggunaan mahar tidak lazim dalam perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan motivasi seseorang dalam memberikan mahar tidak lazim dalam pernikahan.
2. Menjelaskan penggunaan mahar tidak lazim dalam perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk menambah khazanah keilmuan serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu tentang mahar pada umumnya dan tentang mahar tidak lazim pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai literatur tambahan tentang mahar dalam pernikahan dan bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, maupun pengajar dalam mempelajari bidang keilmuan ini terutama mengenai konsep mahar tidak lazim.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Motivasi

Teori motivasi adalah pandangan atau pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam mencapai tujuan dan kebutuhan tertentu yang mendorong individu untuk bertindak. Teori motivasi terbagi menjadi teori kandungan dan teori proses. Teori kandungan yang memusatkan perhatian pada kebutuhan dan sasaran tujuan, sedangkan teori proses yang banyak berkaitan dengan bagaimana orang berperilaku dengan cara tertentu.¹³

Teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia dapat diorganisir dalam lima tingkat yang membentuk piramida. Dari bawah ke atas, tingkat-tingkat tersebut adalah:

¹³ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023), 43.



- 1) **Kebutuhan Fisiologis** : Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, air, tidur, dan tempat tinggal.
- 2) **Kebutuhan Rasa Aman** : Kebutuhan akan perlindungan, stabilitas, dan keselamatan dari ancaman fisik dan emosional.
- 3) **Kebutuhan Sosial** : Kebutuhan akan cinta, hubungan, dan interaksi sosial. Ini mencakup perasaan diterima dan memiliki ikatan sosial.
- 4) **Kebutuhan Penghargaan** : Kebutuhan akan pengakuan, harga diri, dan pencapaian. Ini meliputi rasa dihargai oleh orang lain dan pengakuan atas kemampuan.
- 5) **Kebutuhan Aktualisasi Diri** : Kebutuhan untuk mencapai potensi penuh, kreativitas, dan pertumbuhan pribadi.¹⁴

Maslow berargumen bahwa individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah sebelum dapat mencapai kebutuhan yang lebih

¹⁴ Trygu, *Teori Motivasi Abraham H. Maslow dan Hubungannya Dengan Minat Belajar* (Bogor: Guepedia, 2021), 91-95.

tinggi. Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana motivasi manusia berfungsi dan sering digunakan dalam konteks manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Teori *Maqashid asy-Syari'ah*

Teori *maqashid asy-syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid as-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Para ulama sepakat akan hal ini karena hampir setiap hukum syariah bertujuan untuk memberikan maslahat, atau kesejahteraan, kebaikan, dan kedamaian bagi manusia dalam segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Inti dari *maqashid as-syariah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).¹⁵

Menurut Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Rohidin, bahwasanya definisi mahar adalah tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia, baik di dunia

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 42.

maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah kepada terwujudnya tujuan-tujuan hukum tersebut.¹⁶

Semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan *adh-dharuriyah al-khams* ada yang meletakkan *hifz an-nafs* di urutan pertama, setelah itu *hifz ad-din*. Beberapa pakar usul fikih menambahkan *hifz al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) di samping kelima unsur yang *dharuri* tersebut. Hal ini kemudian dilengkapi dengan dua kebutuhan lain, yaitu *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.¹⁷

Ukuran *maqashid asy-syari'ah* menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Dwi Sri Handayani, harus sesuai (munasib) dengan kemaslahatan. Dengan kata lain munasabah dalam hukum Islam adalah untuk menjaga niat (tujuan syara' agar dapat memberikan manfaat dan menghindari kerugian).¹⁸

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 120.

¹⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 76.

¹⁸ Dwi Sri Handayani, *Maqashid Syari'ah Dalam Ranah Publik: Household Problems: Solusi dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 28.

F. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

Skripsi dari Nadia Karima yang berjudul *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan Tentang Mahar Tidak Lazim*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar kontroversial dan mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan terhadap mahar kontroversial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur. Setelah data tersebut terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dideskripsikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar kontroversial tersebut. Hasil penelitian terkait pendapat informan yang menyatakan dua variasi pendapat dalam kasus mahar tidak lazim, informan (I dan III) yang berpendapat membolehkan memberikan mahar tidak lazim dengan alasan bahwa mahar bukanlah rukun nikah dan lebih mengutamakan kesepakatan kedua belah pihak terhadap pemberian mahar tersebut. Kedua, pendapat informan (II) yang berpendapat tidak membolehkan memberikan mahar bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti

manfaatnya saja dan tidak zatnya, seumpama barang yang dipinjam, maka tidak sah dijadikan mahar. Yang akan menjadi makruh ketika ada salah satu diantara keduanya keberatan tentang pemberian mahar tidak lazim tersebut. Dasar hukum yang digunakan yaitu berdasarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qashas ayat 27, hadis riwayat Ahmad dan pendapat Imam Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dan Pasal 32.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang mahar tizak lazim. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu menguraikan pendapat kepala KUA sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan perspektif *maqashid as-syari'ah*.

Skripsi dari Suciatiningsih yang berjudul *Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas tentang hukum Hutang Mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan. Jenis penelitian ini menggunakan field research, penelitian yang objek utamanya adalah hutang mahar. Dan subjek dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh agama di Banyumas, pandangan tokoh agama ada empat yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, MUI, dan Pimpinan Pondok Pesantren. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada narasumber. Data yang peneliti kumpulkan berupa

¹⁹ Nadia Karima, "Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan Tentang Mahar Tidak Lazim." Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen lain yang mendukung penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dari keempat tokoh agama Kabupaten Banyumas bahwa hutang mahar hukumnya boleh, namun tetap dibayarkan setelah pernikahan. Apabila hutang mahar belum dibayarkan maka hukum menjima' istrinya itu makruh, dan apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu sebelum membayar hutang maharnya maka yang berkewajiban membayar adalah ahli waris menggunakan harta tirkah.²⁰ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu termasuk jenis penelitian lapangan. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas mahar yang masih terhutang sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang mahar yang tidak lazim.

Jurnal dari Ahmad Fadhil yang berjudul *Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab Subul Al-Salam*. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan urgensi kitab *Subul al-Salam* dan penulisnya; dan untuk men-takhrij hadis mahar dengan sandal. Dengan menggunakan metode takhrij dan fiqh hadits, penelitian ini menguji pendapat terakhir dengan mencari kitab hadis apa yang menjadi sumber hadis mahar sandal, bagaimana kekuatan sanadnya, dan bagaimana pemahaman atau penarikan hukum dari hadis tersebut, dengan menggunakan metode penelitian takhrij dan fiqh hadis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hadis mahar sandal terdapat di dalam kitab hadis

²⁰ Suciatiningsih. "Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram. Hadis ini dikutip dari Sunan al-Tirmidzi dan dikuatkan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan tiga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Semua hadis itu berkualitas *dha'if* atau lemah sehingga tidak dapat secara mandiri sebagai sumber hukum. Hadis itu justru menekankan bukan besar/kecilnya nilai mahar, tapi pentingnya keridhaan perempuan akan mahar yang dia terima. Hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa mahar yang diberikan Nabi Muhammad Saw kepada istri-istrinya bernilai besar dalam standar zaman sekarang.²¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pembahasan tentang mahar yang tidak lazim. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang hukum mahar murah dan mengkajinya dalam kitab *Subul As-Salam*. Sedangkan penelitian peneliti mengkajinya dengan perspektif *maqashid as-syari'ah*.

Skripsi dari Tejo Baskoro Sumirat Adi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam FORTAIS (Forum Ta'aruf Indonesia) Di Yogyakarta*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberian mahar berupa Ikrar Sumpah Pemuda dalam Fortais dan untuk menganalisis pemberian mahar berupa Ikrar Sumpah Pemuda dalam Fortais. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan

²¹ Ahmad Fadhil, "Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab *Subul Al-Salam*," *Jurnal Holistic* 7, no. 2 (2021).

yaitu dengan Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Analisis Data. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, karena metode yang digunakan adalah kualitatif. Yaitu bertujuan mendeskripsikan kasus yang ada pada mahar berupa Ikrar Sumpah, serta menggunakan analisis hukum Islam. Hasil penelitian ini : Pertama, Pernikahan yang terjadi dalam Fortais (Forum *Ta'aruf* Indonesia) sebuah keunikan tersendiri, dikarenakan menggunakan mahar berupa Ikrar Sumpah Pemuda. Kedua, Mahar berupa Ikrar Sumpah pemuda, diperbolehkan secara agama dan undang-undang karena mahar utamanya yaitu seperangkat alat sholat sedangkan ikrar sumpah pemuda hanya sebagai tambahan. Dan selama mahar tambahan ini tidak melanggar aturan agama dan tidak merugikan orang lain, bahkan menjadi hal yang positif maka diperbolehkan.²² Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang mahar yang tidak lazim di masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mahar tambahan yang wujudnya tidak ada, sedangkan pada penelitian peneliti meneliti mahar yang wujudnya ada tetapi tidak lazim seperti pada umumnya.

Skripsi dari Ahmat Kholid Arwani yang berjudul *Analisis 'Urf Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap penyertaan mahar minyak disamping mahar

²² Tejo Baskoro Sumirat Adi, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam FORTAIS (Forum Ta'aruf Indonesia) Di Yogyakarta.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Semarang, 2019.

utama dalam pernikahan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan untuk mengetahui tinjauan 'urf terhadap nilai penyertaan minyak goreng sebagai mahar dalam pernikahan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis data penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini ditinjau dari 'urf masyarakat setempat maka minyak goreng tidak termasuk sebagai mahar pernikahan. Hal ini karena minyak goreng dijadikan mahar secara kasuistik dan tidak dilakukan masyarakat secara terus-menerus sebagaimana salah satu syarat 'urf itu sendiri. Nilai minyak goreng tidak dapat menyamai nilai dari wujud barang yang menjadi mahar pada masyarakat setempat. Kebiasaan masyarakat di Desa Suru dan di KUA Kecamatan Sooko memberikan mahar berupa uang, perhiasan dan alat sholat. Uang bernilai sebagai alat transaksi, perhiasan bernilai untuk simbol pernikahan serta investasi masa depan dan alat sholat digunakan untuk beribadah sholat. Sedangkan minyak goreng nilainya adalah menjadi salah satu kebutuhan untuk memasak makanan dan barang seserahan belaka.²³ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas tentang mahar yang tidak lazim. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan konsep 'urf sebagai teori dalam pembahasan mahar yang tidak

²³ Ahmat Kholid Arwani, "Analisis 'Urf Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

lazim ini, sedangkan penelitian peneliti menggunakan teori *maqashid as-syari'ah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis dapatkan, telah ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan yang akan dikaji oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yaitu terkait sebuah mahar yang dinilai tidak lazim. Adapun perbedaannya bahwa penelitian yang akan penulis lakukan maharnya berupa 2 keping piringan hitam, kain kafan, sandal jepit, sepasang ikan cupang, dan linggis. Sedangkan dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diantaranya yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.²⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan untuk memahami fenomena sosial.²⁵

²⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022): 8.

²⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 59.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber bahan hukum yang dalam penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahan hukum tersebut dihimpun melalui telaah kepustakaan yang diklasifikasikan atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas yang digunakan dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4 dan 25, Hadits Bukhari nomor 4745, dan kitab *Maqashid asy-Syari'ah*.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan, membahas, atau mengkritik bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yaitu akun sosial media dari: *tiktok* ittamukti, *facebook* Arya Saunjaya, *facebook* Nabilla Safira Yuriztya, *instagram* infobekasi, *instagram* probolinggokita. Bahan hukum sekunder lainnya yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari sumber bahan hukum primer dan juga literatur buku-

²⁶ Ahmad, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 83.

buku lain yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.²⁸ Sementara Harold D. Lasswell menyatakan bahwa analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis isi untuk dapat memahami konten atau berita tentang mahar tidak lazim yang ada di media sosial, kemudian menarik sebuah kesimpulan terkait dengan berita tersebut dan pemikiran tentang penggunaan mahar tidak lazim dalam pernikahan.

H. Sistematika Penulisan

²⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 133.

²⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 71.

Peneliti menguraikan sistematika penulisan menjadi lima bab guna memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini.


Bab I pendahuluan. Meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang konsep mahar, teori motivasi, dan teori *maqashid asy-syari'ah*.

Bab III berisi tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan mahar tidak lazim dalam pernikahan.

Bab IV berisi tentang Tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap penggunaan mahar tidak lazim sebagai mahar dalam pernikahan.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan sara



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

Pertama, motivasi seseorang dalam memberikan mahar tidak lazim pada pernikahan yaitu kebutuhan penghargaan tinggi yaitu ada pada penggunaan mahar ikan cupang dan mahar dua keping piringan hitam, kebutuhan penghargaan rendah yaitu ada pada penggunaan mahar kain kafan, sandal jepit, dan mahar linggis. Sedangkan kebutuhan aktualisasi diri secara kemampuan ada pada penggunaan mahar dua keping piringan hitam, mahar ikan cupang, dan mahar kain kafan, kebutuhan aktualisasi diri secara keinginan ada pada penggunaan mahar sandal jepit dan mahar linggis.

Kedua, berdasarkan analisis *maqashid syari'ah* terhadap penggunaan mahar tidak lazim dapat disimpulkan bahwa yang sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah ad-din* yaitu mahar ikan cupang sebagai mahar tambahan. Yang sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah an-nafs* yaitu mahar dua keping piringan hitam kain kafan, dan ikan cupang. Yang sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah al-'aql* yaitu mahar ikan cupang, yang sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah an-nasl* yaitu mahar ikan cupang, dan yang sesuai dengan *maqashid asy-syari'aah al-mal* juga mahar ikan cupang.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya kepada calon mempelai supaya mempertimbangkan mahar pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak melanggar prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, dan dapat memberikan manfaat serta kedamaian bagi kedua belah pihak dalam pernikahan.
2. Hendaknya setiap Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi terkait pemberian mahar yang berupa mahar tidak lazim kepada masyarakat khususnya masyarakat yang belum mengetahui mengenai apa sebenarnya maksud dari mahar tersebut.
3. Bagi para mahasiswa yang berminat untuk meneliti mengenai pemberian mahar yang tidak lazim dari sudut pandang yang berbeda, sebaiknya mengambil sampel penelitian secara lebih luas agar variasi data dapat berkembang dan hasil penelitian bisa dipahami oleh masyarakat dengan skala yang lebih luas, karena bukan tidak mungkin di zaman yang serba modern ini kedepannya terdapat masalah baru yang belum ada di zaman dahulu khususnya mengenai mahar dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Tejo Baskoro Sumirat. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam FORTAIS (Forum Ta’aruf Indonesia) Di Yogyakarta.*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Semarang. 2019.
- Ahmad. dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Aizid, Rizem. *Mahar Bidadari Surga*. Yogyakarta: Noktah 2018.
- Alif, Muhtarul. *Maqashid Al-Syari’ah Pernikahan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2024.
- Amirullah. "Viral Pernikahan di Lombok dengan Mahar Kain Kafan & Alat Kematian, Pengantin Wanita Ungkap Maknanya", <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/23/viral-pernikahan-di-lombok-dengan-mahar-kain-kafan-alat-kematian-pengantin-wanita-ungkap-maknanya?page=all>. Diakses tanggal 3 September 2024.
- Arwani, Ahmat Kholid. “*Analisis ‘Urf Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo).*” Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2024.
- Assegaf, Jafar Sodik. "Wanita Ini Minta Mahar Kain Kafan, Alasannya Bikin Terharu", <https://news.solopos.com/wanita-ini-minta-mahar-kain-kafan-alasannya-bikin-terharu-800914>. Diakses tanggal 2 September 2024.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Cakaplah.com, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/32105/2019/01/02/cerita-wanita-kebumen-minta-maskawin-sandal-jepit-saat-pernikahan#sthash.eVwsXikT.dpbs>. Diakses: 27 Mei 2024.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Evanalia, Sadryna. "Pemuda Ini Nikahi Kekasihnya dengan Mahar Sepasang Cupang!" <https://www.kompas.tv/klik360/130803/pemuda-ini-nikahi-kekasihnya-dengan-mahar-sepasang-cupang>. Diakses tanggal 4 September 2024.
- Fadhil, Ahmad. “Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab Subul Al-Salam.” *Jurnal Holistic* 7. no. 2. 2021

- Farran, Ahmad Musthafa Al. *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i* jilid 1. Terjemahan Ali Sultan dan Ferdian Hasmand. Jakarta: Almahira, 2008.
- Faturohman, Muhamad. "Nikah Bermahar Sandal Jepit", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nikah-bermahar-sandal-jepit-oleh-muhamad-faturohman-s-h-m-h-2-1>. Diakses tanggal 4 September 2024.
- Febriani, Gresnia Arela. "Viral Ikan Cupang Jadi Mas Kawin Pernikahan, Ini Cerita Pengantinnya" <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5303093/viral-ikan-cupang-jadi-mas-kawin-pernikahan-ini-cerita-pengantinnya>. Diakses tanggal 4 September 2024.
- Garjito, Dany. "Viral Pasangan Nikah Mahar Piringan Hitam Pink Floyd, Petugas KUA Melongo", <https://hits.suara.com/read/2021/05/04/131613/viral-pasangan-nikah-mahar-piringan-hitam-pink-floyd-petugas-kua-melongo>. Diakses tanggal 2 September 2024.
- Handayani, Dwi Sri. *Maqashid Syari'ah Dalam Ranah Publik: Household Problems: Solusi dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hidayat, Rahmat. "Viral Pasangan Menikah Mahar Ikan Cupang Blue Rim, Harganya Fantastis", <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/12/14/338/2327473/viral-pasangan-menikah-mahar-ikan-cupang-i-blue-rim-i-harganya-fantastis?page=1>. Diakses tanggal 4 September 2024.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2019.
- Indriani, Meliana Dwi. "Pernikahan dengan Mahar Piringan Hitam Album Pink Floyd, Petugas KUA Kebingungan", <https://kumparan.com/berita-viral/pernikahan-dengan-mahar-piringan-hitam-album-pink-floyd-petugas-kua-kebingungan-1vfiUYGpeL7/full>. Diakses tanggal 2 September 2024.
- Irawan, Ibnu dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4. no. 2. 2019.
- Jafar, Muhammad. *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*. Aceh: Yayasan penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2021.
- Juzairi, Abdurrahman Al. *Fikih Empat Madzhab jilid 5*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2003.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Karim, Muhammad dan Nurhadi. *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. Bogor: Guepedia, 2020.

- Karima, Nadia. “*Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan Tentang Mahar Tidak Lazim.*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023.
- Kumparan.com, https://kumparan.com/berita_viral/pernikahan-dengan-mahar-piringan-hitam-album-pink-floyd-petugas-kua-kebingungan-1vfiUYGpeL7/full. Diakses: 27 Mei 2024.
- Lubis, Sakban. dkk. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Maki, Hud Leo Perkasa, Eka Nuraini dan Endah Wahyu Ningsih. "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2. no. 2. 2022
- Mas’ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Megapolitan.okezone.com, <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/12/14/338/2327473/viral-pasangan-menikah-mahar-ikan-cupang-blue-rim-harganya-fantastis>. Diakses: 27 Mei 2024.
- Muhfizar. Dkk. *Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Munawaroh, Lathifah. *Tafsir Ahkam Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*. Semarang: CV Lawwana, 2023.
- Musawwamah, Siti. *Fiqih Munakahat 1 (dari proses pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- N, Sintia. "Viral Pasangan Pengantin Menikah dengan Mahar Piringan Hitam, Terungkap Kisah Perjuangan Sang Suami Berburu Barang Langka Itu", <https://pop.grid.id/read/302697250/viral-pasangan-pengantin-menikah-dengan-mahar-piringan-hitam-terungkap-kisah-perjuangan-sang-suami-berburu-barang-langka-itu?page=all>. Diakses tanggal 2 September 2024.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- News.detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-6553707/makna-di-balik-pernikahan-dengan-maskawin-linggis-di-probolinggo>. Diakses: 27 Mei 2024.
- News.solopos.com, <https://news.solopos.com/wanita-ini-minta-mahar-kain-kafan-alasannya-bikin-terharu-800914>. Diakses: 27 Mei 2024.
- Ningsih, Dian Lestari. "Sederet Fakta Pria di Probolinggo Memberikan Mahar Linggis kepada Istrinya", <https://www.viva.co.id/trending/1572815-sederet-fakta-pria-di-probolinggo-memberikan-mahar-linggis-kepada-istrinya?page=2>. Diakses tanggal 4 September 2024.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Riani, Asnida. "Filosofi Maskawin Linggis di Pernikahan Pengantin Asal Probolinggo yang Viral", <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5200222/filosofi-maskawin-linggis-di-pernikahan-pengantin-asal-probolinggo-yang-viral?page=2>. Diakses tanggal 4 September 2024.
- Ridha, Ahmad. Mahlia Muis. *Teori Manajemen*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Human dari Teori ke Praktek Manajemen Sumber Daya Islami*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Rofiq, M. "Makna di Balik Pernikahan dengan Maskawin Linggis di Probolinggo", <https://news.detik.com/berita/d-6553707/makna-di-balik-pernikahan-dengan-maskawin-linggis-di-probolinggo>. Diakses tanggal 4 September 2024.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* jilid 3. Terjemahan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Setiawan, Deddy. "Heboh Pengantin Ini Minta Mahar Kain Kafan, Netizen: Ingatkan Kematian", <https://www.viva.co.id/trending/1575532-heboh-pengantin-ini-minta-mahar-kain-kafan-netizen-ingatkan-kematian?page=2>. Diakses tanggal 3 September 2024.
- Setiyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 7. no. 1. 2020.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suciatiningsih. "Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan." Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Syahrul, Jef. "Cerita Wanita Kebumen Minta Maskawin Sandal Jepit Saat Pernikahan", <https://www.cakaplah.com/berita/baca/32105/2019/01/02/cerita-wanita-kebumen-minta-maskawin-sandal-jepit-saat-pernikahan#sthash.eVwsXikT.pbbuY1Vo.dpbs>. Diakses tanggal 4 September 2024.

Trygu. *Teori Motivasi Abraham H. Maslow dan Hubungannya Dengan Minat Belajar* (Bogor: Guepedia, 2021), 91-95.

Uno, Hamzah B. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023.

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Zaeni. "Sepasang Sandal Jepit Jadi Mahar Perkawinan Dua Insan di Kebumen ini" <https://www.kebumenekspres.com/2019/01/sepasang-sandal-jepit-jadi-mahar.html>. Diakses tanggal 3 September 2024.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

